

BAB I

POSISIS KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus.

Bahwa terdakwa MATHAWI Bin DUHAM yang bertempat tinggal di Desa Gading, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Umur 50 tahun, pekerjaan petani, agama islam. Bahwa terdakwa Mathawi Bin DUHAM bersama saksi SAHWANI (berkas displate) pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2011, di dalam kandang sapi milik terdakwa MATHAWI Bin DUHAM di Desa Gading Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu terhadap korban ABDUL WARIS, terdakwa kenal dengan Abdul Waris (korban).

Sebelumnya terdakwa tidak tahu kalau saksi Sahwani ada hubungan dengan Abdul Waris, terdakwa mengetahui kalau saksi Sahwani ada hubungan dengan Abdul Waris ketika terdakwa diberitahu saksi Sahwani sendiri, awal mulanya sehingga terdakwa mengetahui bahwa saksi Sahwani ada hubungan dengan Abdul Waris yaitu berawal di saat terdakwa ingin bekerja ke Kalimantan sendirian, lalu saksi Sahwani mengatakan mau ikut, kemudian saksi Sahwani cerita bahwa selama ini ada yang mengganggu, saksi Sahwani bilang takut ditinggal selamanya oleh terdakwa, setelah mendengar cerita dari saksi Sahwani ada hubungan dengan Abdul Waris, yang katanya sering diganggu dan bahkan

sampai melakukan hubungan suami istri, awalnya terdakwa tidak percaya karena Abdul Waris lebih muda, setelah mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Sahwani menelpon Abdul Waris dan saat itu terdakwa ada disampingnya saksi Sahwani dan mendengar pembicaraan di telepon antara saksi Sahwani dengan Abdul Waris, ketika ditelpon, Abdul Waris bilang, “ kemana suamimu “ dan dijawab oleh Sahwani “ tidak ada “, lalu Abdul Waris bilang “ kalau suamimu tidak ada, saya mau ke rumahmu mau nyangoni kamu “.

Kemudian ketika Abdul Waris telah tiba ke rumah terdakwa, waktu itu terdakwa ada di halaman belakang rumahnya, ketika Abdul Waris datang ke rumah terdakwa, saksi Sahwani menjemput ke depan rumah, lalu mengajak Abdul Waris masuk ke dalam rumah dan waktu itu terdakwa mengambil balok kayu, dan setelah Abdul Waris sampai di halaman belakang rumah, sebelum terdakwa memukul Abdul Waris, saksi Sahwani bilang (jareya’ se lanyala ka be’na ban sengko’ dalam bahasa Indonesia itu yang membuat masalah ke kamu dan saya) sambil didorong oleh saksi Sahwani ke hadapan terdakwa, dan terdakwa langsung memukulkan balok kayu tersebut mengenai leher bagian belakang dan korban langsung roboh dengan posisi jatuh telungkup sambil miring setelah itu terdakwa menendang kemaluannya. terdakwa memukul korban lebih dari satu kali dan berhenti memukul setelah Abdul Waris tidak bergerak dan disaksikan oleh saksi Sahwani yang berada didekat terdakwa, ketika dipukul Abdul Waris tidak mengatakan sesuatu, situasi di tempat kejadian gelap tidak ada lampu. setelah memukul Abdul Waris terdakwa tidak melakukan apa-apa karena setelah

memukul korban terdakwa langsung terduduk tidak bisa bangun sampai adzan subuh, dan waktu itu terdakwa merasa menyesal.

Kemudian jasad korban diangkat oleh terdakwa dan saksi Sahwani ke WC dengan cara terdakwa memegang tangannya dan saksi Sahwani yang memegang kakinya, dan WC tersebut oleh terdakwa dibongkar kemudian mayat Abdul Waris dimasukkan ke dalam WC, setelah itu ditutup dengan batu lagi hasil bongkaran WC tersebut yaitu berupa batu karang. Pada waktu mayat Abdul Waris dimasukkan ke dalam WC dalam keadaan memakai baju dan sarung dan waktu itu dirumah terdakwa hanya ada terdakwa dan saksi Sahwani, sedangkan anak-anak terdakwa sering nginap dirumah kakeknya, jarak tempat terdakwa menyeret Abdul Waris ke WC $\pm$ 6 meter, maksud terdakwa menyeret mayat Abdul Waris ke WC karena takut ada yang tahu. Waktu itu dirumah terdakwa hanya ada terdakwa dan saksi Sahwani, sedangkan anak-anak terdakwa sering nginap dirumah kakeknya, kemudian terdakwa berangkat ke Kalimantan pada besok harinya setelah kejadian.

Kemudian terdakwa bersama saksi Sahwani berangkat ke Kalimantan $\pm$ jam 10.00 Wib dan sebelum berangkat terdakwa pamit ke tetangga sebelah $\pm$ jam 07.00 Wib, selama di Kalimantan terdakwa tidak pernah menghubungi MARSUM selaku mertua terdakwa dan MARSUM (mertua terdakwa) tidak menghubungi terdakwa kalau ada mayat di WC milik terdakwa, dan terdakwa mengetahui kalau di WC rumahnya ada mayat setelah diberitahu temannya waktu di Kalimantan pada malam hari dan saat terdakwa bekerja, ada yang bilang, (katanya sekarang

dirumah kamu banyak orang, ada mayat dirumah kamu) lalu terdakwa bilang “
katanya siapa “.

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dari posisi kasus tersebut di atas, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa terdakwa MATHAWI Bin DUHAM bersama SAHWANI (berkas displite) pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2011, di dalam kandang sapi milik terdakwa MATHAWI Bin DUHAM Desa Gadding Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep,
“ sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu terhadap korban ABDUL WARIS “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KEDUA :

- Bahwa terdakwa MATHAWI Bin DUHAM bersama SAHWANI (berkas displite) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan pertama tersebut diatas, *“ sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu terhadap korban ABDUL WARIS “*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KETIGA :

- Bahwa terdakwa MATHAWI Bin DUHAM bersama SAHWANI (berkas displite) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan pertama tersebut diatas, *“ sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu korban*

ABDUL WARIS “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pada intinya menuntut agar pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut

- 1) Menyatakan terdakwa MATHAWI Bin DUHAM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta menghilangkan nyawa orang lain Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATHAWI Bin DUHAM dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak,
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau,
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat,
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru,
 - 1 (satu) buah rok panjang warna merah, dipergunakan untuk perkara SAHWANI ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah) ;

1.4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipermasalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar

Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan sengaja ;
- 2) menghilangkan nyawa orang lain ;
- 3) dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan dipersidangan dan juga keterangan dari terdakwa dan dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis sependapat dengan Dakwaan Jaksa penuntut Umum sebagaimana Surat dakwaannya dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sebab tidak ternyata pula dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak) ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta mengingat pula hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan kepada terdakwa haruslah di perintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah rok panjang warna merah, dipergunakan untuk perkara Sahwani.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat , Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999, Undang-Undang No.2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

1.5. Putusan Hakim

Putusan yang diberikan oleh oleh Pengadilan Negeri Sumenep dalam Putusan No: 132/Pid.B/2012/ PN.Smp terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan terdakwa MATHAWI Bin DUHAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PEMBUNUHAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung warna kuning motif kotak-kotak, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah rok panjang warna merah, dipergunakan untuk perkara SAHWANI ;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 oleh kami SATRIYO MUKTIAJI, S.H. Sebagai Hakim Ketua DENI INDRAYANA, S.H. dan VERONICA SEKAR WIDURI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan AGUS ARYANANDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MOHAMMAD FADARISMAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

1.6. Isu Hukum :

Dari posisis kasus diatas, maka isu hukum yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah Sudah tepatkah pertimbangan hakim dalam Putusan No: 132/Pid.B/2012/ PN.Smp yang menetapkan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan bukan tindak pidana pembunuhan berencana?